



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BELANJA SUBSIDI BUNGA UNTUK
KREDIT USAHA RAKYAT DAN SUBSIDI KERUGIAN USAHA BAGI PETERNAK
AYAM RAS PEDAGING MANDIRI YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19
DI KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berimplikasi pula antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional/ daerah, penurunan penerimaan negara/ daerah, dan peningkatan belanja negara/ daerah dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah Daerah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian daerah, dengan fokus pada belanja untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*);
 - c. bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Pangandaran terhadap penanganan dampak ekonomi antara lain pemberian subsidi bagi peternak Ayam Ras Pedaging Mandiri yang terkena dampak pandemi Covid-19, sehingga dalam penyalurannya berjalan efektif, efisien, akuntabel, transparan dan sesuai dengan ketentuan maka perlu diatur dengan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pedoman Pelaksanaan Pemberian Belanja Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat dan Subsidi Kerugian Usaha Bagi Peternak Ayam Ras Pedaging Mandiri yang Terdampak Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pangandaran.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembarah Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas dan Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha Rakyat;
14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106);
16. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 11/Pojk.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
19. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 119/2813/SJ dan Nomor: 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 21);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
22. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BELANJA SUBSIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT BAGI PETERNAK AYAM RAS PEDAGING MANDIRI YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi kewenangan dalam proses pemberian subsidi untuk penyediaan jaring pengaman sosial dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis selanjutnya disingkat SKPD Teknis selaku pengelola pemberian subsidi adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Bupati selaku pengelola teknis pemberian subsidi.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD yang selanjutnya disingkat PPK-PPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD yang ditetapkan oleh kepala SKPKD.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD yang ditetapkan oleh kepala SKPD.
16. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD.
17. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
19. Rencana Kerja dan Anggaran SPKD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah rencana kerja dan anggaran SKPD.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SPKD yang selanjutnya disingkat DPA-SPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD selaku Bendahara Umum Daerah.
22. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
23. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
24. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
25. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan PPKD untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD.
26. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPKD untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPKD kepada pihak ketiga/non pihak ketiga.
27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD atau Kuasa BUD berdasarkan SPM.
28. Tim Teknis SKPD dan/atau Unit Kerja adalah Tim yang bertugas untuk melakukan pendataan inventarisasi potensi peternak dan potensi kandang, verifikasi dan validasi calon penerima subsidi, monitoring dan evaluasi produksi ternak ayam ras pedaging.
29. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/ pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
30. Bunga KUR adalah tingkat bunga yang dikenakan kepada penerima KUR dalam pemberian KUR.
31. Subsidi Bunga KUR adalah subsidi kepada penyalur KUR yang menjadi beban Pemerintah Daerah sebesar tingkat bunga yang dibebankan kepada penerima KUR oleh Penyalur KUR.
32. Tambahan Subsidi Bunga adalah tambahan subsidi bunga yang diberikan pemerintah sebesar suku bunga KUR yang berlaku pada saat akad yang sebelumnya menjadi beban Penerima KUR.
33. Kerugian Usaha adalah kondisi dimana biaya produksi dan biaya operasional pemeliharaan ternak sebagai harga pokok produksi lebih besar daripada hasil/total penjualan (karkas dan sisa pakan ternak dan sebagainya) dari usaha yang menjadi agunan syarat KUR.
34. Gagal Panen adalah suatu kondisi dimana peternak tidak berhasil atau tidak dapat menikmati hasil dari peternakannya karena terjadinya wabah pada ternak.
35. Subsidi Kerugian Usaha adalah subsidi kepada Penyalur KUR atas KUR kepada peternak ayam ras pedaging mandiri sebagai penerima KUR pada waktu terjadinya gagal panen atau kerugian usaha yang menjadi agunan penerima KUR selama periode KUR.

36. Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
37. Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif di Bidang Peternakan ayam ras pedaging yang menerima KUR dari penyalur KUR dalam rangka permodalan usahanya.
38. Peternak adalah orang-perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan Usaha Peternakan.
39. Peternak Ayam Ras Pedaging Mandiri adalah orang-perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan Usaha Peternakan ayam ras pedaging yang mampu menyelenggarakan usaha ternak dengan modal sendiri berupa kandang, peralatan, tenaga kerja, dan sarana produksi ternak (DOC, pakan, obat, vitamin, dan vaksin) dan memasarkan sendiri ternaknya, baik ternak hidup maupun dalam bentuk karkas (daging).
40. Usaha Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya Ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan kepentingan masyarakat lainnya di suatu tempat tertentu secara terus menerus.
41. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin Peternakan, budidaya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
42. Penerima Belanja Subsidi adalah Penyalur KUR yang menyalurkan KUR kepada sasaran Penerima Manfaat Belanja Subsidi.
43. Sasaran penerima manfaat Belanja Subsidi adalah Penerima KUR dari Penyalur KUR.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan pemberian Belanja Subsidi Bunga dan/ atau Subsidi Kerugian Usaha Bagi Peternak Ayam Mandiri Ras Pedaging yang Terdampak Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pangandaran.

BAB III PENGELOLA BELANJA SUBSIDI BUNGA DAN SUBSIDI KERUGIAN USAHA

Bagian Kesatu

Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Teknis

Pasal 3

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Teknis dan/atau Unit Kerja Teknis dalam penatausahaan/pengelolaan belanja subsidi mempunyai tugas membuat/menyusun daftar penerima belanja subsidi beserta besarannya berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan Bupati.

- (2) Kepala SKPD Teknis dalam penatausahaan/pengelolaan Subsidi mempunyai tugas:
 - a. membuat kajian mengenai belanja Subsidi dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19;
 - b. membentuk Tim Teknis;
 - c. membuat rekomendasi mengenai hasil pelaksanaan pendataan dan survey lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis SKPD terhadap calon penerima belanja subsidi beserta sasaran penerima manfaatnya dan disampaikan kepada Bupati melalui TAPD;
 - d. membuat rekomendasi pencairan belanja subsidi untuk disampaikan kepada PPKD selaku BUD berdasarkan hasil pelaksanaan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi penerima belanja Subsidi oleh Tim Teknis SKPD;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan belanja subsidi; dan
 - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan belanja subsidi.
- (3) Kepala SKPD Teknis membentuk Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota.
- (4) Tim Teknis SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pendataan inventarisasi potensi peternak dan potensi kandang ternak ayam ras pedaging;
 - b. survey lapangan terhadap calon penerima Subsidi baik dari aspek teknis maupun peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam penganggaran Belanja Subsidi;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan calon penerima Subsidi sebagai dasar kepala SKPD Teknis membuat rekomendasi pencairan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan belanja subsidi;
 - e. membantu Kepala SKPD Teknis dalam pelaporan dan penyampaian Hasil Analisis Rekomendasi Teknis terkait belanja subsidi belanja subsidi.
- (5) Pendataan dan survey lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi pengumpulan data calon penerima sasaran belanja subsidi dan pengaruh dampak ekonomi berdasarkan aspek teknis dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Verifikasi dan validasi dimaksud ayat (4) huruf b meliputi keabsahan nama penerima, lokasi penerima, tujuan penggunaan dana serta kelayakan usaha, dan lain sebagainya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Tim Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkoordinasi dengan pejabat berwenang.

- (8) Kepala SKPD Teknis dapat membentuk Tim Teknis lainnya sesuai kebutuhan di lapangan yang bertugas membantu Kepala SKPD Teknis dalam pelaksanaan dan penatausahaan belanja subsidi.

BAB IV KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BELANJA SUBSIDI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan belanja subsidi sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Belanja subsidi diberikan dalam bentuk subsidi bunga KUR dan/atau subsidi kerugian usaha disalurkan melalui Penyalur KUR.
- (3) Pemberian belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penanganan dampak ekonomi sebagai akibat pandemi Covid-19 di Kabupaten Pangandaran.
- (4) Pemberian belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
 - c. memenuhi persyaratan penerima subsidi;
 - d. untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19.

Pasal 5

- (1) Persyaratan penerima subsidi meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Swasta sebagai lembaga penyalur KUR.
 - b. Penyaluran KUR diberikan kepada Peternak Ayam Ras Pedaging Mandiri yang terkena dampak Pandemi Covid-19.
- (2) Peternak Ayam Ras Pedaging Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. lokasi Usaha Peternakan berada di Kabupaten Pangandaran dan mempunyai identitas kependudukan/ berdomisili di Kabupaten Pangandaran;
 - b. terjadi penurunan pendapatan/ omzet yang signifikan karena dampak pandemi Covid-19;
 - c. mengalami gangguan proses produksi yang signifikan karena dampak pandemi Covid-19;
 - d. Peternak ayam ras pedaging mandiri atau peternak ayam ras pedaging yang sudah tidak bermitra dan siap mandiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - e. Berpengalaman dalam usaha ternak;
 - f. Mempunyai kandang atau siap menyediakan kandang dengan kapasitas 1000 (seribu) ekor atau lebih;
 - g. Mempunyai kelengkapan sarana/ prasarana ternak;
 - h. Tidak sedang memperoleh fasilitas KUR atau jenis kredit lainnya untuk usaha yang menjadi agunan pemberian kredit;
 - i. Tidak sedang memperoleh atau mengusulkan fasilitas pembebasan bunga KUR dari sasaran pemberian subsidi bunga KUR;

- j. Bersikap kooperatif dan memiliki itikad baik yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (3) Sasaran penerima manfaat subsidi kerugian usaha adalah peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengalami gagal panen atau defisit biaya sarana produksi peternakan (sapronak) dan biaya operasional sebagai perhitungan biaya pokok produksi dibandingkan hasil/total penjualan berdasarkan verifikasi dan validasi lembaga penyalur KUR dan/atau Tim Teknis serta disetujui SKPD terkait.
 - (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Tim teknis inventarisasi potensi peternak dan potensi kandang ternak ayam ras pedaging, tim teknis verifikasi dan validasi penerima Calon Kredit Usaha Rakyat, Tim Teknis Monitoring – Evaluasi Produksi secara periodik dengan tenggang waktu pada saat pra panen dan pasca panen.
 - (5) Belanja subsidi diberikan dalam upaya penanganan dampak ekonomi sebagai akibat pandemi Covid-19.

BAB V PERENCANAAN

Bagian Kesatu Besaran dan Batasan Tertinggi Pemberian Subsidi

Pasal 6

- (1) Dalam upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah, maka dibuat perhitungan besaran dan batasan tertinggi pemberian subsidi bunga dan subsidi kerugian usaha.
- (2) Besaran dan batasan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk penanganan dampak ekonomi yang peruntukannya dilakukan secara selektif dan rasional.

Pasal 7

- (1) Batasan tertinggi belanja subsidi bunga KUR adalah sebesar tingkat bunga yang dibebankan kepada penerima KUR selama periode KUR.
- (2) Batasan tertinggi belanja subsidi kerugian usaha adalah sebesar nilai kerugian usaha atau gagal panen berdasarkan kajian dan rekomendasi dari Tim Teknis.
- (3) Besaran belanja subsidi bunga dan subsidi kerugian usaha ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk penetapan besaran subsidi bunga dan subsidi kerugian usaha selain mempertimbangkan batasan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempertimbangkan pula alokasi belanja subsidi yang disediakan Pemerintah Daerah;
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama penerima subsidi dan sasaran penerima manfaat subsidi;
 - b. besaran subsidi bunga KUR dan/atau subsidi kerugian usaha;
 - c. mulai berlakunya subsidi bunga dan/atau subsidi kerugian usaha;

- (6) Formula subsidi bunga KUR dihitung sebagai berikut:
$$\frac{\text{Besaran subsidi} \times \text{baki debit} \times \text{hari bunga}}{360}$$
- (7) Hari bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan jumlah hari dalam satu periode penagihan subsidi bunga dimana baki debit KUR tidak berubah.
- (8) Subsidi bunga dibayarkan selama 2 (dua) bulan kepada Penyalur KUR.
- (9) Formula subsidi kerugian usaha dihitung berdasarkan Harga Pokok Produksi – Total Hasil Penjualan.
- (10) Subsidi kerugian usaha dibayarkan pada akhir masa KUR berdasarkan permintaan pembayaran dari penerima belanja subsidi sesuai hasil verifikasi dan validasi.

Bagian Kedua
Kajian, Pendataan, Evaluasi, dan Verifikasi

Pasal 8

- (1) SKPD teknis melakukan kajian belanja subsidi untuk penanganan dampak ekonomi pandemi Covid-19 di Kabupaten Pangandaran.
- (2) SKPD teknis melakukan pendataan dan survey lapangan terhadap lembaga penyalur KUR dan calon sasaran penerima manfaat belanja subsidi baik dari aspek teknis maupun peraturan perundang-undangan sebagai dasar bagi kepala SKPD teknis memberikan rekomendasi/ usulan kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) SKPD teknis menyampaikan rekomendasi/ usulan berdasarkan hasil pendataan dan survey lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui TAPD dalam rangka penganggaran belanja subsidi penanganan dampak pandemi Covid-19.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi kepala SKPD Teknis sesuai dengan prioritas, kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan atas persetujuan Bupati menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran dalam rancangan Perubahan Penjabaran APBD.
- (6) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi anggaran belanja Subsidi Bunga KUR dan Subsidi Kerugian Usaha.
- (7) SKPD Teknis melakukan verifikasi dan validasi atas kebenaran dan kelengkapan persyaratan lembaga penyalur KUR dan sasaran calon penerima manfaat belanja subsidi, sebagai dasar bagi Kepala SKPD Teknis memberikan rekomendasi pencairan kepada PPKD selaku BUD.
- (8) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan ke Inspektorat dalam rangka reviu oleh APIP.
- (9) SKPD Teknis wajib melakukan perbaikan sesuai rekomendasi APIP terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Belanja subsidi dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD menjadi dasar penganggaran belanja subsidi dalam Perubahan Penjabaran APBD, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Belanja subsidi dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Subsidi, objek belanja Subsidi, dan rincian objek belanja Subsidi pada PPKD.

Pasal 10

Belanja subsidi yang alokasi dan besarnya harus mengacu kepada ketentuan dan/ atau petunjuk pelaksanaan dan/ atau petunjuk teknis dari pemerintah pusat/pemerintah provinsi/lembaga lainnya, penganggarannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 11

Pelaksanaan anggaran belanja subsidi berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pasal 12

- (1) Setiap pemberian belanja subsidi dituangkan dalam Naskah Perjanjian Subsidi Daerah yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima subsidi.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Subsidi Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (3) Naskah Perjanjian Subsidi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima belanja subsidi;
 - b. tujuan pemberian belanja subsidi;
 - c. sasaran penerima manfaat belanja subsidi;
 - d. besaran/rincian penggunaan belanja subsidi yang akan diterima;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. tatacara penyaluran/penyerahan belanja subsidi;
 - g. tatacara pelaporan belanja subsidi;
 - h. sanksi.
- (4) Pembuatan Naskah Perjanjian Subsidi Daerah dilakukan oleh SKPD Teknis.

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan Daftar Penerima Belanja Subsidi dan sasaran penerima manfaat belanja subsidi beserta besarannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur mengenai:
 - a. penerima belanja subsidi dan sasaran penerima manfaat belanja subsidi;
 - b. alamat penerima belanja subsidi dan sasaran penerima manfaat belanja subsidi;
 - c. jumlah belanja subsidi;
 - d. peruntukan belanja subsidi;
 - e. kewajiban penerima belanja subsidi;
- (3) Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh SKPD teknis sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Daftar Penerima Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat sekaligus seluruhnya ataupun secara bertahap.
- (5) Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/ pencairan belanja subsidi.
- (6) Penyaluran/ pencairan belanja subsidi dari Pemerintah Daerah kepada penerima belanja subsidi dilakukan setelah Naskah Perjanjian Subsidi Daerah ditandatangani.

Bagian Kedua

Proses Pencairan Belanja Subsidi pada tahap Pengajuan SPP-LS

Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) menerima rekomendasi/ usulan pencairan untuk belanja subsidi dari SKPD Teknis setelah proses verifikasi dan validasi dilakukan oleh Tim Teknis SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (9), disertai dengan Keputusan Bupati, persyaratan administrasi dan pendukung administrasi lainnya.
- (2) Persyaratan administrasi pencairan yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Surat Rekomendasi Pencairan dari Kepala SKPD Teknis;
 - b. Peraturan Bupati tentang Subsidi Daerah Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19;
 - c. Salinan/photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama penerima Subsidi dan sasaran penerima manfaat belanja subsidi;
 - d. Berita acara hasil verifikasi dan validasi oleh Tim Teknis;
 - e. Permintaan pembayaran dari penerima Belanja Subsidi;
 - f. Salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif;
- (3) Kwitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani disertai nama lengkap penerima belanja subsidi.
- (4) Pendukung administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. Surat keterangan lainnya yang dianggap sah berdasarkan aturan yang berlaku;

- b. Keputusan Bupati tentang Penetapan SKPD Teknis sebagai Pengelola Belanja Subsidi dan sasaran penerima manfaat belanja subsidi;
 - c. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Belanja Subsidi;
 - d. Naskah Perjanjian Subsidi Daerah;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari penerima belanja subsidi;
 - f. Berita Acara Penyerahan Belanja Subsidi ditandatangani oleh pihak kesatu yaitu Kepala SKPD Teknis dan pihak kedua yaitu penerima belanja subsidi.
- (5) Berdasarkan SPD dan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Belanja Subsidi dan sasaran penerima manfaat belanja subsidi, Bendahara Pengeluaran PPKD membuat SPP-LS dilengkapi Dokumen Lain.
 - (6) Yang dimaksud dengan SPP-LS pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS; dan
 - d. lampiran SPP-LS.
 - (7) Lampiran SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d terdiri atas:
 - a. salinan SPD; dan
 - b. salinan Surat Rekomendasi pencairan dari SKPD Teknis dan persyaratan lainnya.
 - (8) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. photocopy rekening tabungan/ giro penerima belanja subsidi;
 - b. kwitansi bermaterai/tanda terima bantuan;
 - c. photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima; dan
 - d. pendukung administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (9) Bendahara Pengeluaran PPKD menyerahkan SPP-LS beserta dokumen lain kepada PPK-PPKD untuk diteliti keabsahan dan kelengkapannya. PPK-PPKD meneliti SPP-LS beserta dokumen lain berdasarkan SPD yang diterima dan DPA-PPKD.
 - (10) Setelah diteliti dan dinyatakan lengkap, PPK-PPKD membuat SPM, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya SPP.
 - (11) PPK-PPKD menyerahkan SPM kepada PPKD untuk diotorisasi.
 - (12) Jika SPP-LS dinyatakan tidak lengkap, PPK PPKD akan menerbitkan Surat Penolakan SPM. Penolakan SPM paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak SPP-LS diterima.
 - (13) Surat Penolakan Penerbitan SPM diberikan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD agar melakukan perbaikan SPP-LS.

Pasal 15

Penerima Belanja Subsidi dan sasaran Penerima Manfaat Belanja Subsidi bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan.

Bagian Ketiga
Proses Pencairan Belanja Subsidi
pada Tahap Penerbitan SPM-LS dan SP2D-LS

Pasal 16

- (1) PPKD menyerahkan SPM yang telah diotorisasi kepada Kuasa BUD.
- (2) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM.
- (3) Jika dinyatakan lengkap, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pengajuan SPM diterima.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan SP2D kemudian menyerahkan SP2D kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD dan PPKD.
- (5) Kuasa BUD mencatat SP2D dan Nota Debet ke dokumen penatausahaan.
- (6) Bendahara Pengeluaran PPKD mencatat SP2D ke dalam dokumen penatausahaan yang terdiri atas:
 - a. BKU pengeluaran;
 - b. Buku Pembantu Simpanan/Bank;
 - c. Buku Pembantu Panjar; dan
 - d. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek.
- (7) Apabila SPM dinyatakan tidak lengkap, Kuasa BUD menerbitkan surat penolakan penerbitan SP2D paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak SPM diterima.
- (8) Surat penolakan SP2D ini diserahkan kepada PPKD melalui PPK-PPKD agar dilakukan perbaikan SPM.
- (9) Pencairan belanja subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Bagian Keempat
Pembayaran Belanja Subsidi

Pasal 17

- (1) Berdasarkan SP2D yang diterima, Bank mencairkan belanja subsidi ke Rekening Penerima Subsidi dan membuat Nota Debet yang kemudian diserahkan kepada Kuasa BUD.
- (2) Bantuan yang diberikan secara bertahap akan diproses setelah penerima belanja subsidi menyampaikan laporan realisasi penyaluran subsidi kepada penerima manfaat.

Bagian Kelima
Penggunaan

Pasal 18

- (1) Penerima belanja subsidi wajib menggunakan dana yang diterimanya sesuai peruntukan yang dicantumkan dalam Naskah Perjanjian Subsidi Daerah.
- (2) Penerima belanja Subsidi dilarang mengalihkan dana bantuan yang diterimanya kepada pihak lain.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Dokumen laporan sebagai bukti kelengkapan laporan pertanggungjawaban belanja subsidi mengikuti ketentuan:
 - a. tanda bukti pengeluaran dibuat atas nama jabatan;
 - b. setiap tanda bukti pengeluaran uang diberi nomor urut bukti kas;
 - c. uraian dalam tanda bukti pengeluaran harus jelas dan sesuai dengan tujuan pemberian belanja subsidi sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Subsidi Daerah;
 - d. tanda bukti pengeluaran berupa kwitansi harus ditandatangani oleh yang berhak menerima pembayaran untuk pengeluaran;
 - e. harus tercantum tanggal, bulan, tahun dan tempat pembayaran serta dicantumkan nama jelas penerima pembayaran;
 - f. bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang berhak menerima pembayaran mencantumkan tanda tangan serta tanggal di atas materai;
 - g. penggunaan belanja subsidi dan/atau bukti pengeluaran transaksi belanja tersebut diatas, yang terkait dengan kewajiban perpajakan, pengenaan pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - h. merupakan lembar asli.
- (2) Pertanggungjawaban penerima/pengguna belanja subsidi meliputi:
 - a. Permintaan pembayaran belanja subsidi;
 - b. laporan realisasi penyaluran subsidi kepada sasaran penerima manfaat subsidi;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa belanja subsidi yang diterima telah digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Subsidi Daerah; dan
 - d. bukti-bukti penyaluran subsidi kepada sasaran penerima manfaat.
- (3) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian belanja Subsidi meliputi:
 - a. Kajian dari SKPD Teknis;
 - b. Berita Acara hasil Verifikasi dan Validasi dari Tim Teknis SKPD;
 - c. Rekomendasi pencairan dari Kepala SKPD Teknis;
 - d. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Belanja Subsidi dan sasaran penerima manfaat belanja subsidi;
 - e. Naskah Perjanjian Subsidi Daerah;
 - f. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - g. SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang serta kwitansi atas pemberian belanja subsidi atau bukti serah terima;
- (4) Penerima belanja subsidi bertanggungjawab atas penyaluran belanja subsidi yang diterimanya kepada sasaran penerima manfaat belanja subsidi dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran belanja subsidi kepada Bupati, disampaikan pada SKPKD melalui SKPD teknis sebanyak 3 (tiga) rangkap.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat rangkap 3 (tiga) untuk PPKD, SKPD Teknis dan Inspektorat.
- (6) Penerima belanja subsidi bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penyaluran belanja subsidi.

- (7) Laporan pelaksanaan kegiatan penyaluran belanja subsidi diserahkan ke SKPD Teknis selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah selesainya waktu pelaksanaan sesuai Naskah Perjanjian Subsidi Daerah.

Pasal 20

Realisasi Subsidi dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB IX KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) SKPD Teknis wajib melakukan koordinasi dengan penerima belanja subsidi dalam rangka menjamin pelaksanaan belanja subsidi sesuai peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) SKPD Teknis wajib melaksanakan pembinaan kepada sasaran penerima manfaat belanja subsidi untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan/penggunaan KUR yang menjadi sasaran belanja subsidi.
- (3) Pembinaan kepada sasaran penerima manfaat belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (4) Pelaksanaan pengawasan kegiatan/penggunaan belanja subsidi dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pangandaran dalam pemeriksaan reguler/operasional atau jenis pemeriksaan lainnya.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Pangandaran yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan penyalur KUR sebagai penerima belanja subsidi sebagai bahan dalam proses permintaan pembayaran belanja subsidi.
- (6) Apabila dari hasil koordinasi pembinaan dan pengawasan belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Subsidi Daerah, maka penerima belanja subsidi dan sasaran penerima manfaat belanja subsidi dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, sepanjang mengatur mengenai belanja subsidi Bunga KUR dan subsidi Kerugian Usaha bagi Peternak Ayam Ras Pedaging Mandiri dalam rangka penanganan dampak Covid-19 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 22 April 2020
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 22 April 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H.KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020 NOMOR 38

